



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.G/2023/PA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT, Umur 51 tahun, agama Islam' Pendidikan SLTA, Pekerjaan** Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, telah memberi kuasa kepada :

1. RAHMAT HIDAYAT,S.H
2. RIRI TRI MAYASARI,S.H.,M.H

Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Posbakum "Aisyiyah Bengkulu yang beralamat di Jl. Bali Komplek UMB No. 269 B RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023, Surat Kuasa tersebut telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 9/SK/2023/PA.Bn tanggal 6-3-2023, untuk bertindak atas nama Pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT, Umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan** Buruh Harias Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar permohonan lisan Penggugat dipersidangan untuk mencabut Perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn;

---

Penetapan cabut Perkara No.266/Pdt.G/2023/PA.Bn hal **1 dari 5 hal** | Page



## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor: 266/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 06 Maret 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/09/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022;
2. Bahwa, sebelum menikah status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) hari, kemudian sejak tanggal 11 Juli 2022 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - Tergugat mau meminta biaya akad nikah yang telah diberikan kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
  - Tergugat mempunyai sifat kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa, sekira tanggal 26 September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta dibelikan motor yang baru kepada Penggugat sedangkan yang mencari nafkah selama ini adalah Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih



kurang 5 (lima) bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasar Relass ternyata Tergugat telah dipanggil ke alamat Tergugat sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn tetapi tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Jurusita Pengganti menemui Ketua RT setempat, namun Ketua RT setempat menyatakan bahwa Tergugat tidak bertempat tinggal di RT setempat kemudian Jurusita Pengganti tersebut datang menemui Lurah, namun Lurah Kampung Kelawi tidak mau menandatangani surat panggilan atau Relas tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Relass atau Surat panggilan untuk Tergugat sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Kuasa Hukumnya Saudara RAHMAT HIDAYAT, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dapat memahami keterangan Majelis Hakim tersebut dan menyadari adanya kekeliruan tersebut dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon agar diperkenankan untuk mencabut perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, atas kehendak dan kesadaran sendiri dari Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan perkara ini pokok perkara belum diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka atas pencabutan perkara ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn oleh Penggugat maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn;
2. Menyatakan, perkara Nomor : 266/Pdt.G/2023/PA.Bn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,- (Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh kami **H.Hambali, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu

---

Penetapan cabut Perkara No.266/Pdt.G/2023/PA.Bn hal **4 dari 5 hal** | Page



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

**Djurna'aini, S.H**

dto

**Drs. Ramadan**

Ketua Majelis,

dto

**H. Hambali, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. - .000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 100.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
6. Biaya PNBP pencabutan perkara	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 255.000,00

**(Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);**

Penetapan cabut Perkara No.266/Pdt.G/2023/PA.Bn hal **5 dari 5 hal** | Page